

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, hukum jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana awalnya hukum jaminan di Indonesia, hanya dikenal Gadai dan Hipotik. Dalam perkembangannya, hukum jaminan di Indonesia kemudian berkembang, dan mulai dikenal dengan adanya hukum yang mengatur tentang Fidusia dan Hak Tanggungan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan Bier Brouwerij Arrest, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.¹

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana pengertian fidusia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.²

Dalam fidusia, dikenal adanya objek jaminan fidusia, yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas

¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 60

² J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.179

benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”³

Jaminan Fidusia sendiri memiliki sifat perjanjian *accessoir*, di mana bahwasannya Jaminan Fidusia ini sendiri merupakan perjanjian ikutan dari Perjanjian pokoknya. Dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dinyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhisuatu prestasi”.

Kata “ikutan” dalam ketentuan pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Fidusia merupakan perjanjian *accessoir*.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa:

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menjadikan perjanjian pokoknya menjadi hapus.
- b. Fidusia yang menjaminnnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain;
- c. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat apada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.⁴

Perjanjian *acesoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindahny dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut yaitu sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia

³ Herowati Poesoko, *Parate excutie obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang, 2015, hlm 10

⁴ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jember : Garudhawaca, 2015. hlm, 35

juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntut). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.⁵

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).

Terhadap peralihan objek jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, maka berlaku sanksi berupa “sanksi pidana atau pun denda” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Dalam praktiknya, seringkali peralihan objek jaminan fidusia dijadikan dalil bagi kreditur untuk mempidanakan debitur, meskipun pada kenyataannya debitur tidak mengalihkan objek jaminan tersebut, dan meskipun perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat keperdataan, maka disini ada Fenomena contoh kasus yang diketahui oleh penulis, dimana salah satu contohnya adalah, Pada putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2015/PN Pbg. dalam perkara tersebut terdakwa yang bernama Jundan Laksono alias Jundan Bin Achmad Irfan, tidak ada unsur mengalihkan Obyek fidusi. Terdakwa Jundan hanya Menjadikan obyek

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung :PT. Aditya Bakti, 2013, hlm 80.

fidusia terhadap saksi Ahmad Sutrisno akan tetapi terdakwa Jundan Laksono alias Jundan Bin Achamd Irfan sudah ditebus gadaian terdakwa.

Penulis akan melakukan penelitian pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bogor Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.sus/2015/PN.Bgr yang dimana terdakwa Dedi Supendi alias Dedi Bin Ardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Undang undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut pendapat untuk dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana sebagai berikut: melanggar pasal 36 Undang undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia” Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Masalah hukum yang terdapat pada uraian di atas, adalah Pengadilan Niaga Bogor seharusnya majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus terdakwa Dedi Supendi alias Dedi Bin Ardi untuk seluruhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan pada karya tulis yang berjudul, “ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERALIHAN OBYEK FIDUSIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 205/PID.SUS/2015/PN.BGR”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Terdakwa Dedi Supendi alias Dedi Bin Ardi mengover kreditkan 1 (satu) buah sepeda motor merk/ tipe Honda/ All New CBR 150R STD, Jenis/ Model Sepeda motor, No Pol: F-3494-IN, Warna Merah, kepada SaksiRoby Zulkarnaen, karena motor tersebut mengalami rusak berat akibat kecelakaan saat dipinjam SaksiRoby Zulkarnaen pada bulan Nopember 2014, dan SaksiRoby berjanji akan melanjutkan angsuran motor tersebut. Namun Faktanya SaksiRoby Zulkarnaen tidak pernah melakukan/ melanjutkan pembayaran angsuran sama sekali sehingga terjadi Penunggakan angsuran atas nama Dedi Supendi Alias Dedi Bin Ardi.

melanggar pasal 36 Undang undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terdakwa Dedi Supendi alias Dedi Bin Ardi mengajukan kredit sepeda motor tersebut selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan uang angsuran perbulan sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah). Adapun Terdakwa Dedi Supendi alias Dedi Bin Ardi belum pernah membayar angsuran sama sekali, bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi Roby Zulkarnaen meminjam sepeda motor merk/ tipe Honda/ All New CBR 150R STD, Jenis/ Model Sepeda motor, No Pol: F-3494-IN, Warna Merah milik Terdakwa Dedi Supendi, dan Oleh sdr. Robby dipinjamkan kembali ke keponakannya yang kemudian mengalami kecelakaan dengan motor tersebut sehingga motor tersebut mengalami kerusakan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr telah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan memenuhi Rasa Keadilan?
2. Bagaimanakah Aspek Hukum Pidana dalam Peralihan hak Obyek Jaminan Fidusia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui aspek pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus perkara nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 dan memenuhi rasa keadilan
2. Untuk mengetahui Aspek Hukum Pidana dalam Peralihan hak Obyek Jaminan Fidusia

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.3.1.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara peralihan obyek fidusia, serta implementasinya bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Fidusia.

1.3.1.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum pidana, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Kepastian Hukum (Grand Theory)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

1.4.1.2. Tanggung Jawab Hukum (Middle Theory)

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada⁷

1.4.1.3. Teori Pidanaan (Applied Theory)

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang diatas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.⁹
- b. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:
 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Criminal act).

⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Rajawali Press, 2012, hlm 15.

⁷ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 23.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.


⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1999, hlm 9.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar Larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (Criminal Liability/ Criminal Responsibility).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Criminal Procedure/ Hukum AcaraPidana).
- c. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).¹⁰
- d. objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor dengan keluarnya UU no 42 tahun 1999 mak objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.¹¹

¹⁰ *Ibid*, Pasal 19 sampai dengan Pasal 24

¹¹ Gunawan Widjaja&Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 73.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Pembedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.¹²

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³

¹² Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Alumni, 2013, hlm.,13.

¹³ *Ibid*, hlm 17

1.5.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data. Seiring dengan itu, –dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum– penelitian ini termasuk adalah penelitian juridis normatif. Dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada.¹⁴

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara serta observasi dengan narasumber dan/atau informan dimana hal tersebut mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (output) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan.¹⁵

Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

Penulis melakukan wawancara dengan tatapmuka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.¹⁷

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 33.

¹⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 7.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press. 1985. hlm. 45

¹⁷ *Ibid*

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada.¹⁸

Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Teori Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Pidana, dan Hukum Jaminan Fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai aspek Hukum pidana dalam hal peralihan obyek fidusia dan posisi kasus Putusan Negeri Bogor Nomor : 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr

BAB IV PEMBAHASAN ANALISA HASIL PENELITIAN

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40

Berisikan analisis mengenai cara penegak hukum dalam menyelesaikan proses pelaku tindak Pidana fidusia dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr Peralihan obyek Fidusia

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

